

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan berikut ini dari hasil temuan penelitian dan pembahasan berdasarkan uraian di atas mengenai Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Ruang Terbuka Hijau Perspektif Fiqih Bi'ah (Studi di Kecamatan Kambu):

1. Pembangunan di Kecamatan Kambu tidak sesuai dengan peruntukannya, mencemari laut dan sungai, serta tidak ramah lingkungan. Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kambu belum memenuhi standar pembangunan. Menurut pegawai Dinas Kota, pembangunan ruang terbuka hijau di Kecamatan Kambu tidak sesuai dengan peruntukannya, dan juga mencermankan kawasan sempedaan sungai, kawasan resapan air, sempedaan pantai, dan kawasan penyangga, dan juga terkait perpohonan di kawasan magrove itu memang dilindungi oleh pemerintah. Hal ini juga ada kaitannya dengan pohon-pohon yang ada di kawasan magrove yang sebenarnya dilindungi oleh pemerintah. Jadi, dalam hal pembangunan di RTH, diperbolehkan untuk membangun, tetapi hanya sesuai dengan aturan, yang hanya memperbolehkan 80% dan 20% tidak boleh membangun secara permanen atau merusak lingkungan. Selain itu, harus ada izin mendirikan bangunan yang diajukan ke pemerintah daerah.
2. Dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW dalam Ruang Terbuka Hijau, menurut data

yang diberikan Dinas PUPR Kota Kendari pembangunan pada Ruang Terbuka Hijau sudah di tindaki dan juga sudah diberikan teguran 1 2 dan 3. Pembanguna pada RTH di Kecamatan Kambu tidak sesuai dengan peruntukannya. Adapun pasal yang dilanggar didalam aturan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 yaitu pasal 28, pasal 67, pasal 68, pasal 77 pasal 80, pasal 85, pasal 91, yang membahas tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Kendari, tidak seluruhnya terlaksana karena masalah yang utama menurut Dinas PUPR Kota Kendari adalah masalah pembanguna permanen, membangun di bibir laut, menimbun dan merusak pohon mangruv yang dimana pohon mangruv memang dilindungi oleh pemerintah daerah.

3. Pembangunan pada Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kambu berdasarkan Perspektif Fiqih Bi'ah. Tindakan pemerintah tersebut, bagaimanapun, sudah tepat jika dilihat dari perspektif hukum Islam terkait dengan pesatnya perkembangan ruang terbuka hijau di Kecamatan Kambu. Pemahaman masalah lingkungan hidup (fiqih al-Bia'ah) dan penanganannya (penyelamatan dan pelestariannya). Fikih lingkungan hidup bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap masalah lingkungan hidup, dan hal itu tidak lepas dari kewajiban dan amanah untuk melestarikan dan melindungi alam, yang diberikan oleh pencipta yang maha pemurah dan penyayang sebagai tempat tinggal manusia di bumi ini. Fikih lingkungan berupaya menyadarkan manusia agar lingkungan dan

alam ini tidak dirusak lagi. Sehingga Al-Qur'an dan Hadits dijadikan landasan berpijak guna tercapainya kelestarian lingkungan.

5.2 Saran

Berdasarkan pelaksanaan dan hasil studi, para peneliti dapat membuat rekomendasi berikut ini:

1. Bagi Pemerintah

Terkait dengan permasalahan pembangunan di ruang terbuka hijau di Kecamatan Kambu, pemerintah harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap penyediaan ruang terbuka hijau, terkait pengawasan yang dilakukan kepada pelaksana penyedia ruang terbuka hijau, dan harus lebih transparan terkait sanksi yang diberikan kepada pemilik pembangunan dalam permasalahan masing-masing jika kurang ideal dalam melakukan penataan ruang terbuka hijau. Agar terus menerus memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kawasan perkotaan dengan RTH untuk menjaga stabilitas lingkungan dan mencegah terjadinya lempar tanggung jawab dan tumpang tindih usaha.

2. Bagi Pemilik Bangunan

Sebelum membangun perusahaan RM, pemilik yang menggunakan propertinya di kawasan RTH harus memperhatikan peraturan pemerintah, menjaga kebersihan, dan mematuhi larangan-larangan setempat yang ada. Hal ini akan membuat berbisnis lebih tertib dan menyenangkan. Selain itu, pemilik harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemerintah daerah sebelum memulai perusahaan; jangan membuat bisnis sembarangan tanpa memperhatikan peraturan yang relevan.

3. Bagi Masyarakat

Agar ruang terbuka hijau dapat digunakan dalam jangka panjang, adalah tanggung jawab kita sebagai masyarakat yang baik dan sebagai pengunjung untuk memastikan kelangsungan hidup, kebersihan, dan kenyamanan jangka panjangnya. Dan lingkungan RTH di Kecamatan Kambu menjadi asri, bersih, dan nyaman.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Seorang peneliti juga dapat memberikan penerangan pada mereka yang acuh tak acuh terhadap hukum (dalam hal ini tidak tahu hukum). Agar masyarakat percaya bahwa belajar sangat penting untuk kesejahteraan semua orang.

